



OLRI DAERAH JAWA TIMUR  
RESORT KEDIRI KOTA  
SEKTOR KEDIRI KOTA  
"PRO JUSTITIA"

Tipiring :  
Model :  
Nomor B.A :



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BP / 641 / 2021 / Sek Kdr Kota

Pada hari ini Rabu tanggal 13 bulan Januari tahun 2021 sekira Pukul 10.00 WIB, Saya : \_\_\_\_\_

**: ABDUL MALIK :**

Pangkat IPTU Nrp. 66070149, sebagai Penyidik pada Kantor tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Jatim No. Pol : SKEP/08/VII/2013/Polda Jatim, tanggal 19 Juli 2013 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki - laki / perempuan yang menerangkan sebagai berikut :

**Tersangka :**

Nama : BUDIANTO, Lk, 29 Thn, Kediri, 31 Agustus 1981, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, Alamat Jl. Sisingamangaraja Gg. I No. 23, Rt 003 Rw 001, Kel. Dandangan, Kec.Kota, Kota Kediri

Menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar tersangka sdra. BUDIANTO telah menyimpan, memiliki dan menjual, Miras jenis arak di tempat umum yaitu di kios tersangka. sdra. BUDIANTO di Jalan Patiunus Kel.Dandangan Kec.Kota Kota Kediri kemudian tersangka menjualnya kepada warga seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat di geledah oleh Petugas ditemukan 2 (dua) botol Miras Jenis arak serta tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pihak yg berwajib.

**Saksi I :**

Nama : ABDUL MALIK, Lk, 55 th, Pek. Polri, Alamat. Jln Hasanudin 31 Kec. Kota Kediri.

Menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar telah melakukan penyitaan 2 (dua) botol Miras jenis arak milik tersangka sdra. BUDIANTO di Jalan Patiunus Kel.Dandangan Kec.Kota Kota Kediri. dan pada saat di geledah oleh petugas tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pihak berwenang.

**Saksi II :**

Nama : SUJONO, Lk, 50 th, Pek. Polri, Alamat. Jln Hasanudin 31 Kec. Kota Kediri.

Menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar telah melakukan penyitaan 2 (dua) botol Miras jenis arak milik tersangka sdra. BUDIANTO di Jalan Patiunus Kel.Dandangan Kec.Kota Kota Kediri. dan pada saat di geledah oleh petugas tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pihak berwenang.

Setelah BAP Cepat ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan mengatakan setuju / membenarkan keterangannya, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini dan untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.

**Tersangka**

*(Signature)*  
**BUDIANTO**

Tanda tangan  
Saksi I

*(Signature)*  
**ABDUL MALIK**

Tanda tangan  
Saksi II

*(Signature)*  
**SUJONO**

**BARANG BUKTI :**

- 2 (dua) botol miras Jenis arak

**PASAL YANG DILANGGAR :**

Pasal 2 ayat (1) Perda No.12 tahun 1983. Tentang ijin penjualan minuman keras.

**RELAS :**

Memerintahkan Tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Kota Kediri Pada Hari Senin, tanggal ...18... bulan Jan. 2021.

Demikianlah BAP Cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan kami tutup dan tanda tangani pada hari Rabu tanggal 13 bulan Januari 2021 .

**Penyidik**

*(Signature)*  
**ABDUL MALIK**  
IPTU NRP 66070149

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan

Denda

Perlakukan Barang bukti

Tanda tangan

Tanda tangan

Tanda tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-397-3346 (ext.318)